



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 44/300/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dituangkan dalam RPJMD 2017-2022 sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 khususnya misi 2 yaitu Membangun Pemerintahan melayani rakyat, handal dengan tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel dijalankan Aparatur penyelenggara berintegritas, profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, selanjutnya telah dijabarkan kedalam arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, maka dalam mendorong pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, di pandang perlu membentuk Tim Supervisor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Supervisor Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Supervisor Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Supervisor sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas yaitu membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Tim Supervisor Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe;
- KEEMPAT : Tim Supervisor Pelayanan Publik sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) orang / bulan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 26 Februari 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 44/000

TANGGAL : 16 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM SUPERVISOR PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1.	Ir. Johny Maniahe Harikedua, MM 195805191985031010	Tim Supervisor Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe	
2.	Drs. Tienmart Kawasa 195803101986011001	Tim Supervisor Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe	
3.	Ir. Hijmans Salindeho, ME 196209041992101000	Tim Supervisor Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe	
4.	Palit Demonstenes, SE 195812241984111001	Tim Supervisor Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe	

